

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV.**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

LEMBAGA BARI : <u>Bawaslu</u>
NO. <u>52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</u>
HARI : <u>Selasa</u>
TANGGAL : <u>7 Mei 2024</u>
WAKTU : <u>08.36.54 WIB.</u>

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV;

Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait selisih suara Dapil Jawa Barat IV khususnya Kabupaten Sukabumi untuk Jenis Pemilihan DPR RI. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang dilaporkan oleh Dadang Sutisna yang bertindak sebagai saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat. Laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 215/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindak lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pencermatan Data Laporan Selisih C.Hasil dan D.Hasil

Kecamatan-DPR Partai PAN Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN yang ada dalam SIREKAP KPU, pada tanggal 17 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagaimana terlampir.

- Berdasarkan hasil pencermatan, terjadinya perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN tidak terdapat Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa penambahan suara PAN terjadi karena adanya penggelembungan suara. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada dalam kotak.
- Terkait perbaikan data C.Hasil dan D.hasil Kecamatan-DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah dilaksanakan tanpa adanya Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU terkait hal ini.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- Terkait Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dan tindak lanjutnya dicatat dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.**(Bukti PK.14 - 1)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang diregistrasi Nomor: 03/REG/LP/PL/Kab/13.24/IV/2024, dengan pelapor Sdr. Rusli Pranata terkait Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional di 26 (dua puluh enam) TPS yang terdapat di 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Nyalindung, melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nyalindung. Terhadap laporan *aquo* Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak terbukti sebagai dugaan tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada Pelapor sebagaimana tertuang dalam formulir model B.18 Status Laporan tertanggal 2 Mei 2024. (**Bukti PK.14 - 2**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara C Hasil dan D Hasil hingga tingkat nasional, terhadap hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara melalui:
 - a. Surat Imbauan Nomor 071/PM.00.02/K.JB-16/2/2024 Kepada KPU Kabupaten Sukabumi pada Tanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak membatasi wilayah kerja pengawas tempat pemungutan suara di TPS.
 - b. Surat Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 074/PM.00.02/K.JB/2/2024 pada Tanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di semua tingkatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dengan data hasil pengawasan serta melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara.

- c. Surat Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi Nomor 077/PM.00.02/K.JB/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya agar memastikan PPS mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya masing-masing.
- d. Surat Imbauan dengan Nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya berisi Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. (**Bukti PK.14 - 3**)

2. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan pada proses rekapitulasi suara secara berjenjang dan telah mengajukan permohonan penghitungan ulang kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi tanggal 29 Februari 2024 menerima surat dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor 936/EX/DPC-26.25-C/II/2024 yang pada pokoknya DPC PDI-Perjuangan meminta Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk merekomendasikan penghitungan atau rekapitulasi ulang di tingkat Kecamatan untuk pemilu Anggota DPR-RI di Kabupaten Sukabumi. Kemudian surat tersebut dibalas oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 007/HM.00.02/K.JB-16/02/2024 yang disampaikan kepada DPC PDI-Perjuangan dan dibacakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Sukabumi Tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya setiap keberatan dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sukabumi dapat disampaikan melalui Pleno rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, dan berpedoman pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara

di tingkat Kabupaten Sukabumi tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 026/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 1 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 2 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 030/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 5 Maret 2024. **(Bukti PK.14 - 4).**

3. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalihkan selisih perolehan suara PDI Perjuangan pada pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 047/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya, pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat pada **Kota Sukabumi** Terdapat perbedaan DPT semua jenis pemilihan, DPK DPD dan DPR RI berbeda, kemudian disarankan KPU Provinsi Jawa Barat untuk ditelusuri dan diperbaiki agar jumlahnya sama.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya, pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat pada **Kabupaten Sukabumi** terdapat Kejadian khusus Provinsi dimana terdapat rekomendasi Bawaslu pada KPU untuk menyandingkan C hasil dan D hasil yang pertama 12 kecamatan dan juga 6 kecamatan tidak hanya dari partai PDI tapi seluruhnya. **(Bukti PK.14 - 5)**

D Hasil Provinsi DPR RI Dapil IV

No.	Partai	Jumlah
3	PDI Perjuangan	108.355
12	PAN	112.429

4. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalihkan suara Partai Amanat Nasional meningkat secara signifikan

di Kabupaten Sukabumi. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 026/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya saksi dari PDI-Perjuangan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukabumi menyampaikan keberatan agar KPU Kabupaten Sukabumi melakukan sinkronisasi kebenaran data di 12 (dua belas) Kecamatan diantaranya Kecamatan Surade, Sukabumi, Pelabuhanratu, Nyalindung, Gunungguruh, Cisaat, Cireunghas, Cikidang, Cicantayan, Cibadak, Caringin dan Cicurug. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi dan KPU Kabupaten Sukabumi memberikan ruang untuk melakukan sinkronisasikan TPS yang diminta oleh pemohon yaitu TPS 5 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung. Berdasarkan hasil sinkronisasi tersebut, antara C-Hasil dengan model D-Hasil Kecamatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara. **(Bukti PK.14 - 4)**

5. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalihkan pengurangan suara PDI Perjuangan di TPS 17 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Pada hari minggu, tanggal 18 Februari 2024 telah melaksanakan Pengawasan dan Pencermatan C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Dari hasil Pencermatan tersebut, terdapat kekeliruan pada isian penjumlahan/pengisian suara Partai/Calon yang dimana suara sah Partai dan Calon dalam penghitungan melebihi jumlah Pemilih yang hadir. Kekeliruan tersebut terdapat pada Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di TPS 17 Desa Titisan. Yang didalihkan pemohon sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA PARTAI DAN CALON YANG TERDAPAT KEKELIRUAN
3	PDIP	13
1	Caleg	5
2	Caleg	1
3	Caleg	1
4	Caleg	0

5	Caleg	1
6	Caleg	0

- b. Bahwa sesuai hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi terdapat kesalahan pada penghitungan suara Caleg Nomor urut 1, 2, 3 dan 5, yang mana suara Caleg dihitung kembali menjadi suara Partai sehingga suara sah PDI-Perjuangan yang seharusnya 5 suara menjadi 13 suara. Oleh karena itu, Panwaslu Kecamatan Sukalarang menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Sukalarang dengan Nomor 021/PM.00.02/K.JB-16.36/2/2024 Tanggal 18 Februari 2024. Terhadap saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sukalarang pada Rapat Pleno Rekapitulasi dengan cara melakukan koreksi atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sukalarang sebagaimana berikut:

NO	Partai Politik	Suara Partai dan Calon sebelum perbaikan	Suara Partai dan Calon setelah perbaikan
3	PDIP	13	5
1	Caleg	5	5
2	Caleg	1	1
3	Caleg	1	1
4	Caleg	0	0
5	Caleg	1	1
6	Caleg	0	0

Hal tersebut, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/LHP/PM.00.02/K.JB-16.36/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024, Nomor 055/LHP/PM.00.02/K.JB-16.36/02/2024 Tanggal 20 s.d. 23 Februari 2023. (**Bukti PK.14 - 6**)

6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Penambahan suara Partai Amanat Nasional di 26 (dua puluh enam) TPS Se-Kecamatan Nyalindung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Nyalindung Nomor 07/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024, Nomor

08/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024, Nomor 09/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 22 Februari 2024, Nomor 10/LHP/PM.01.02/K.JB-16.39/02/2024 Tanggal 23 Februari, yakni tidak ada perbedaan dengan hasil rekap Panwaslu Kecamatan Nyalindung yang bersumber dari C-Hasil.

- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 027/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya saat pembacaan D-Hasil Kecamatan Nyalindung berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menyampaikan keberatan dari masing-masing Saksi Partai Politik.
- c) Bahwa Data C-Hasil, C-Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan Nyalindung yang didalilkan pemohon, Sebagaimana berikut: **(Bukti PK.14 - 7)**

No	Kec	Kel/Desa	TPS	Parpol	C-Hasil	C-Hasil Salinan	D-Hasil
1	Nyalindung	Nyalindung	1	PAN	9	9	19
2	Nyalindung	Nyalindung	2	PAN	9	9	19
3	Nyalindung	Cisitu	6	PAN	3	3	23
4	Nyalindung	Cisitu	13	PAN	4	4	34
5	Nyalindung	Mekarsari	1	PAN	27	27	57
6	Nyalindung	Mekarsari	8	PAN	20	20	40
7	Nyalindung	Sukamaju	3	PAN	7	7	27
8	Nyalindung	Sukamaju	4	PAN	2	2	22
9	Nyalindung	Sukamaju	7	PAN	8	8	28
10	Nyalindung	Sukamaju	9	PAN	13	13	18
11	Nyalindung	Bojongkalong	1	PAN	20	20	30
12	Nyalindung	Bojongkalong	2	PAN	10	10	30
13	Nyalindung	Bojongkalong	5	PAN	76	76	96
14	Nyalindung	Bojongkalong	9	PAN	23	23	53
15	Nyalindung	Bojongkalong	11	PAN	22	22	42
16	Nyalindung	Kertaangsana	10	PAN	17	17	32
17	Nyalindung	Kertaangsana	12	PAN	25	25	45
18	Nyalindung	Wangunreja	1	PAN	3	3	23
19	Nyalindung	Wangunreja	11	PAN	10	10	40
20	Nyalindung	Bojongsari	4	PAN	6	6	35
21	Nyalindung	Bojongsari	5	PAN	14	14	34

22	Nyalindung	Bojongsari	6	PAN	14	14	34
23	Nyalindung	Neglasari	7	PAN	12	12	22
24	Nyalindung	Neglasari	11	PAN	14	14	34
25	Nyalindung	Cijangkar	12	PAN	7	7	27
26	Nyalindung	Cijangkar	13	PAN	24	24	44

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan kegiatan pengawasan tindak lanjut putusan administrasi cepat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 yang pada pokoknya: 1) pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 13.00 WIB telah dilakukan pengawasan melekat terhadap tindak lanjut putusan yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat; 2) bahwa catatan hasil pengawasan terlampir dalam Lampiran Laporan Hasil Pengawasan *a quo*. **(Bukti PK.14 - 8)**
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya menyatakan "*untuk Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C Hasil dan D.Hasil pada saat rekapitulasi tingkat provinsi sebagai tindak lanjut putusan pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan acara cepat dengan Nomor Putusan : 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL. PROV/13.00/III/2024*". **(Bukti PK.14 - 9)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua,

(Zacky Muhammad Zam Zam)


Anggota,


(Harminus Koto)

Anggota,


(Muamarullah)

Anggota,


(Hj. Nuryamah)


Anggota,


(Usep Agus Zawari)

Anggota,


(Syaiful Bachri)

Anggota,


(Fereddy)